



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 500.12/1680 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik, maka perlu ditunjuk petugas Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pegawai sebagai petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran,



HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.
NIP 19710914 199703 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500.12/1680 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PETUGAS LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026

PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIKASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

Nama	: ASHARI
NIP	: 196903231991101001
Jabatan	: PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Nama	: HENDRYAWAN OKKY PRATAMA, S.Kom.
NIP	: 199206242023211021
Jabatan	: PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
Nama	: ZULFAN EFFENDY PERDANA, S.Kom.
NIP	: 199505152025211090
Jabatan	: PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Nama	: DEDDY ANZASFANI
NIP	: 198312042025211051
Jabatan	: OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Nama	: BAGAS PRIMAYANTO
NIP	: 199309232025211011
Jabatan	: OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL